

# ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA E-COMMERCE SHOPEE SERTA PENGUNGKAPAN DAN PENGUKURAN AKAD ISTISHNA BERDASARKAN PSAK NO. 104

Sabila Febriani \*<sup>1</sup>  
Adelia Dian cahya Safitri <sup>2</sup>  
Nadia Oktaviani <sup>3</sup>  
Ullya Fartica <sup>4</sup>  
Ersi Sisdiyanto <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Prodi Akuntansi Syariah, UIN Raden Intan Lampung

\*e-mail : [sabilafebriani17@gmail.com](mailto:sabilafebriani17@gmail.com) , [adeliadiancahyasafitri01@gmail.com](mailto:adeliadiancahyasafitri01@gmail.com) , [nadia.oktvni7@gmail.com](mailto:nadia.oktvni7@gmail.com) ,  
[ullyafartica28@gmail.com](mailto:ullyafartica28@gmail.com) , [ersisidianto@radenintan.ac.id](mailto:ersisidianto@radenintan.ac.id)

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memahami ide jual beli akad istishna melalui Shopee; (2) mengetahui bagaimana pelaksanaan akad istishna bersamaan dengan transaksi Shopee; dan (3) mengetahui pengungkapan dan pengukuran akad istishna dengan PSAK Syariah 104. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji kehidupan sosial dengan menggambarkan lingkungan sosial dari sudut pandang atau penafsiran orang (informan). Sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil temuan menjelaskan bahwa akad jual beli istishna diperbolehkan menurut hukum Islam karena akan menguntungkan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah untuk memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta dibutuhkan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan akad istishna dalam operasional bisnis online sejalan dengan PSAK 104, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kepatuhan standar akuntansi keuangan.*

**Kata Kunci:** Istishna, PSAK NO. 104, Shopee

## Abstract

*The purpose of this study is to: (1) comprehend the concept of purchasing and selling istishna contracts through Shopee; (2) ascertain how the istishna contract is applied concurrently with Shopee transactions; and (3) ascertain how istishna contracts are disclosed and measured in accordance with PSAK Syariah 104. Through the perspective or interpretation of people (informants), the social environment is described in qualitative research in an effort to better understand social life. The secondary data from books, papers, and earlier research journals are the sources of the data used in this study. According to the findings, istishna buying and selling contracts are legal under Islamic law because they will be advantageous to both parties and have the wisdom to facilitate their day-to-day activities. However, more work needs to be done to improve the understanding and use of istishna contracts in online business operations in accordance with PSAK 104, which could have an impact on financial accounting standards compliance.*

**Keywords:** Shopee, PSAK NO. 104, Istishna

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, untuk memudahkan interaksi manusia dalam segala bentuknya, aturan-aturan termasuk kesepakatan antar pihak harus dikembangkan (Pramiswari et al., 2023). Pengaturan tersebut dapat berbentuk kontrak atau perjanjian. Contoh interaksi yang terjadi sepanjang proses jual beli adalah ketika terjadi akad, yaitu suatu perjanjian yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai akibat baru bagi pihak-pihak yang terlibat dan didasari oleh kebahagiaan masing-masing pihak dan dengan niat. untuk tidak merugikan salah satu dari mereka (Hasanah et al., 2023).

Shopee merupakan platform belanja online yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Pasar online ini menawarkan berbagai macam barang diskon, termasuk makanan, peralatan dapur, sepatu, pakaian, dan peralatan. Dengan menggunakan layanan Shopee, menemukan produk yang diinginkan pelanggan menjadi mudah. Selain itu, Shopee menawarkan pengiriman

gratis untuk pengembalian barang (Hamidah, 2023). Oleh karena itu, pelanggan sering menggunakan layanan Shopee yang didukung dengan fasilitas yang ditawarkan. Mengingat masyarakat pada umumnya melakukan aktivitas perdagangan sehari-hari, maka diperlukan landasan dalam pengembangan teknologi jual beli agar dapat menjadi penghalang terhadap potensi perilaku yang tidak diinginkan.

Menurut studi Marketer.com pada tahun 2018 mengenai jumlah pengguna internet global, Indonesia memiliki lebih dari 123 juta pengguna, menjadikannya negara pengguna internet terbesar keenam (Hasanah et al., 2023). Internet telah berkembang menjadi alat yang berguna bagi orang-orang untuk terlibat dalam aktivitas seperti belanja dan penjualan online, sehingga menarik lebih banyak peserta dalam transaksi ini. Akad Istishna merupakan salah satu akad dalam tata cara jual beli online yang sesuai dengan syariat Islam (Utami, 2022).

Jual beli istishna diartikan sebagai akad jual beli berupa pemesanan atau produksi suatu barang yang disepakati antara pihak yang memesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual atau produsen (pembuat, *shani'*) menurut DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) (Ambawani & Mukarromah, 2020). PO (Pre Order) adalah istilah paling umum untuk akad Istishna dalam transaksi online termasuk pembelian dan penjualan. Menurut Sisiawati (2017), ijin qobul diperlukan pada saat melakukan tata cara jual beli karena tidak dapat diberikan secara lisan pada saat berbisnis online.

PSAK Syariah 104 yang menjelaskan tentang cara pemeriksaan pengakuan dan pengukuran akuntansi bagi penjual dan pembeli, juga mengatur transaksi dengan akad Istishna (Kalimah & Muzdalifah, 2022). Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena ini agar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat melakukan transaksi online terkait jual beli sesuai syariah, mencegah penipuan dalam transaksi online, dan menjaga pencatatan keuangan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan saat bertransaksi (Putri et al., 2023). Karena konsumen ragu dengan produk yang dibelinya, sistem PO menuai kontroversi dalam Islam. Akibatnya, ketika menggunakan sistem PO digital, pembeli akan lebih mungkin memenuhi standar kualitas yang disyaratkan, sehingga akan menimbulkan tingkat kekhawatiran pembeli yang tinggi. Dari sisi agama, sistem PO digital harus diterapkan agar tidak melanggar aturan agama yang telah ditetapkan dalam PSAK syariah 104 (Ghufroon, 2021).

Lebih lanjut penulis akan membahas tentang transaksi akad jual beli pada layanan shopee dan mekanisme transaksi jual beli shopee dengan akad istishna' berdasarkan pernyataan di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memahami ide jual beli akad istishna melalui Shopee; (2) mengetahui bagaimana pelaksanaan akad istishna bersamaan dengan transaksi Shopee; dan (3) mengetahui pengungkapan dan pengukuran akad istishna dengan PSAK Syariah 104.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Jual Beli Oline

Yang dimaksud dengan "jual beli" (*al-bai'*) adalah pertukaran hak milik atas barang-barang dengan imbalan kesepakatan saling menggantikan. Dua frasa "jual dan beli" membentuk frasa "jual beli". "Jual" menunjukkan tindakan menjual, sedangkan "beli" menunjukkan tindakan pembelian (Khatimah & Alim, 2024). Menurut Imam Abu Hanafi, "Jual beli adalah pertukaran maal dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu dengan cara yang sah dan khusus yaitu ijab-qabul atau *mu'aathaa'*" (Nabila Putri et al., 2023).

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet antara pihak yang menjual produk dengan pihak yang membelinya dengan harga yang ditawarkan disebut dengan perjanjian jual beli online. Dengan hanya menampilkan produk dan foto di internet, jual beli online menerapkan sistem jual beli (Pekerti et al., 2021). Pembeli dan penjual tidak berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dengan menggunakan jaringan yang terhubung dan perangkat teknologi seperti PC dan ponsel, jual beli dilakukan. Pelanggan tidak melihat barang secara langsung, oleh karena itu diperlukan tingkat kepercayaan dan kejujuran yang sangat tinggi (Rosyidah & Rofiah, 2023).

Partisipan mendasar dalam suatu transaksi adalah penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen). Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi perdagangan atas

barangnya dan mengiklankannya secara online. Saat melakukan pembelian online, pelanggan dapat melihat produk atau layanan yang tersedia di layar monitor; namun demikian, mereka harus menunggu penjual mengirimkan barangnya sebelum dapat diperoleh (Maylinda, 2023). Lokasi pembeli dan jasa kurir yang dipilih untuk pengiriman akan menentukan berapa lama durasi pengiriman. Selain itu, pelanggan tidak dapat memverifikasi apakah produk yang ingin mereka beli dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan yang disebutkan di toko online, atau cacat (Hamidah, 2023).

### **Pengertian Akad Istishna**

Menurut DSN MUI (2000), akad Istishna adalah akad jual beli yang berbentuk perintah pembuatan suatu barang dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya yang disepakati oleh mustashni' (pembeli) dan shani' (penjual). pada. Menurut DSAS IAI (2016), istishna paralel adalah akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan untuk memenuhi syarat pesanan, harus ada pihak ketiga yang melakukan pemesanan (Aini, 2021).

Pada awal akad istishna, penjual dan pembeli harus memutuskan harga dan spesifikasi barang. Harga barang tidak dapat diubah selama jangka waktu kontrak kecuali pembeli dan penjual menyetujuinya. Perlu adanya pemahaman menyeluruh mengenai ciri-ciri barang yang dipesan, meliputi jenis, jumlah, variasi, dan kualitas (Izzah & Firdaus, 2024). Penjual harus bertanggung jawab atas kecerobohnya jika barang yang diminta cacat atau tidak memenuhi syarat perjanjian. Akad istishna ini sering digunakan dalam transaksi penjualan online oleh penjual yang menggunakan strategi pre-order atau custom sales, di mana penjual memulai sejumlah pesanan untuk membuat suatu barang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan dan menerima pembayaran di muka (Aini, 2021).

### **E-Commerce Shopee**

Shopee adalah pasar yang paling ramah pengguna dan dengan cepat menjadi pemain utama dalam industri media online. CEO dan pencipta Shopee, Chris Feng, adalah alumnus Universitas Singapura yang meluncurkan perusahaan tersebut pada tahun 2015. Shopee berekspansi ke sejumlah negara dan wilayah, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Shopee adalah divisi Garena yang berbasis di Singapura. Wisma 77 Tower 2 lantai 11 Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, 11410 adalah alamat lokasi Shopee di Indonesia. Shopee adalah aplikasi smartphone yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan belanja produktif dan sukses. Masyarakat dapat melakukan jual beli kebutuhan antara lain makanan, peralatan dapur, pakaian, dan sepatu dengan menggunakan layanan Shopee (Hamidah, 2023).

### **PSAK Syariah 104**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 pada tahun 2007. Dokumen ini memuat pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam rangka transaksi istishna'. Norma ini berlaku bagi koperasi dan lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi istishna baik sebagai pembeli maupun penjual. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bidang akuntansi istishna, yaitu akuntansi penjual dan akuntansi pembeli (Pekerti et al., 2021).

### **Penelitian Terdahulu**

Penulis menyajikan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan dalam konteks penyelidikan ini. Penelitian sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian "Analisis Penerapan Akuntansi Istishna Berdasarkan PSAK 104 Dalam Jual Beli Online" oleh Pramiswari dkk. (2023)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mengintegrasikan berbagai sumber data dari buku dan laporan penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi istishna dalam konteks jual beli online. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku bisnis belum memahami syarat dan ketentuan jual beli saat berbisnis online. Oleh karena itu, alternatif transaksi jual beli online adalah dengan pembuatan akad istishna sesuai PSAK 104. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna diatur oleh PSAK 104 yang diterapkan pada jual beli online. kegiatan penjualan. Namun mayoritas pelaku usaha lebih terbiasa dengan sistem pemesanan Pre-Order (PO) dan belum sepenuhnya paham dengan akad istishna berdasarkan PSAK 104 (Pramiswari et al., 2023).

Mayoritas pelaku usaha belum sepenuhnya memahami prinsip dan terminologi jual beli dalam konteks agama Islam, sehingga penulis menyimpulkan bahwa akad istishna yang kurang dikenal di kalangan pelaku usaha bisa menjadi salah satu alternatif dalam hal ini. konteks jual beli online. Pedoman Akuntansi Istishna yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Istishna diatur dalam PSAK 104. Akibatnya, tidak ada korelasi yang jelas antara pemahaman syarat dan ketentuan jual beli online dengan alternatif pelaksanaan akad istishna sesuai PSAK 104. Tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap akad dan kemampuan melaksanakannya dengan benar menentukan berhasil atau tidaknya akad istishna alternatif dalam transaksi jual beli online.

2. Penelitian berjudul “Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online” dilakukan oleh Pekerti dkk (2020).

Penelitian ini mengkaji unsur dan persyaratan dalam transaksi penjualan online serta penerapan akad Istishna yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104. Penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif dan studi kasus yang dilakukan di Tasikmalaya. Responden dalam penelitian ini meliputi pemilik usaha, konsumen, akademisi, dan pejabat pemerintah. Berdasarkan temuan studi tersebut, pemilik bisnis pada umumnya memahami perlunya kejujuran dan keadilan dalam pembelian dari sudut pandang Islam (Pekerti et al., 2021).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk mematuhi prinsip hukum Islam, pedagang dan pembeli dapat memilih untuk menggunakan kontrak istishna daripada prosedur pemesanan di muka untuk transaksi langsung dan online termasuk pembelian dan penjualan. Untuk membantu regulator yang mengawasi kegiatan jual beli online dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bidang akuntansi agar lebih memperhatikan pesatnya perkembangan transaksi bisnis online di Indonesia, diharapkan temuan penelitian tersebut dapat dipublikasikan dalam bentuk buku.

3. Penelitian Aini (2021) yang berjudul “Transaksi Akad Istishna dalam Praktek Jual Beli Online”

Penelitian dengan metodologi kualitatif, pendekatan deskriptif, dan analisis isi. Kajian ini fokus pada topik seperti istishna paralel, landasan syariah, transaksi jual beli dalam islam dengan akad istishna, dan format transaksi. Menurut penelitian ini, akad istishna meskipun tidak banyak diketahui, namun sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui prosedur pre-order pada platform belanja online, dimana pelanggan melakukan pemesanan barang berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan dapat memilih untuk membayar di awal, tengah, atau akhir jangka waktu yang telah ditentukan (Aini, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terkait dengan topik penelitian. Artikel ini juga memberikan landasan teori mengenai akad istishna, jual beli online dalam perspektif Islam, dan praktik jual beli dengan akad istishna. Namun perlu diberikan gambaran yang lebih lengkap, seperti studi kasus praktik akad Istishna yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui prosedur pre-order di platform ritel online.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji kehidupan sosial dengan menggambarkan lingkungan sosial dari sudut pandang atau penafsiran orang (informan). Dengan kata lain, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami bagaimana seseorang mempersepsi, memahami, atau mencirikan lingkungan sosial. Tinjauan literatur merupakan metode penelitian yang digunakan. Sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Jual Beli Akad Istishna' Dengan Menggunakan Fitur Shopee**

Kontrak jual beli shopee tidak mempersatukan pembeli dan penjual yang saling bergantung satu sama lain atau sama-sama menawarkan produk atau jasa. Meskipun demikian, tidak ada perantara yang terlibat dalam komunikasi internet berkat platform seperti ruang obrolan dalam aplikasi. Oleh karena itu, salah satu rukun jual beli di aplikasi shopee adalah pelaku transaksi (Hamidah, 2023).

Strategi jual beli Shopee melibatkan menampilkan katalog produk yang dibeli dan dijualnya, beserta deskripsi produk secara detail, dalam gambar depan, samping, dan belakang yang jelas dan terbaca kepada pembeli. Harga barang tersebut kemudian ditampilkan tambahan di setiap katalog.

Akad istishna dapat digunakan dalam penjualan di shopee, tergantung toko yang menjualnya. Ada yang menggunakan akad salam jika menjadi reseller dan ada pula yang menggunakan akad istishna jika menjadi produsen yang menjual barangnya langsung. Jual beli Istishna dapat dipahami sebagai transaksi yang pembayaran harga produknya dilakukan pada awal, tengah, atau akhir pemesanan, produk itu sendiri tidak ada, hanya terdapat spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi, dan waktu pengiriman, serta persyaratan lain yang tertera pada katalog, itulah yang dibeli. istishna (Khatimah & Alim, 2024). Hukum Islam membolehkan jual beli istishna' selama tidak ada unsur penipuan. prinsip utama jual beli adalah saling menguntungkan.

Akad istishna ini banyak digunakan oleh para penjual yang menggunakan teknik pre-order atau custom sales dalam transaksi jual beli online khususnya di layanan Shopee. Dalam hal ini, penjual membuka sejumlah pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang telah ditentukan dan pembayaran jatuh tempo di akhir (akad istishna) (Pekerti et al., 2021). Pelanggan pre-order harus menunggu hingga pesanan selesai dilakukan. Tanggung jawab pembeli adalah membayar dan menunggu pemesanan sampai produk penjual sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan kepada mereka.

### **Penerapan Akad Istishna' Pada Transaksi Shopee**

Akad istishna yang dilaksanakan bersamaan dengan simulasi transaksi shopee sebagai berikut :

1. Pembeli (Al-Muslim atau rabbussalam), Pembeli harus mampu memenuhi syarat-syarat akad atau transaksi pembeli dan memahami hukum, sudah baligh/mumayyiz dan berakal. Selain itu, pembeli harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. pembeli akan menggunakan layanan Shopee untuk memilih barang yang ingin dibeli tanpa adanya unsur keterpaksaan (Khatimah & Alim, 2024).
2. Pedagang (Al-Muslim Ilaih). Orang yang memasok barang disebut penjual. Selain itu, penjual tidak boleh melanggar perjanjian dan harus berakal serta sadar hukum (baligh/mumayyiz). Dalam hal ini penjual mempunyai kewajiban untuk mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian setelah pembeli melakukan pembayaran. Pembeli harus sabar menunggu pengiriman karena produk sedang dikemas dan dikirim ke tujuan (Utami, 2022).
3. Barang yang diperjualbelikan (muslam fih). penjual akan mengirimkan produk pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak. Produk yang tidak

menimbulkan kerugian barang yang dijual. Pelanggan diperbolehkan memilih bahan dan barang dalam hal ini berdasarkan permintaan pembeli. Dalam hukum Islam, produk dapat dikembalikan ke penjual jika tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Intinya, hal ini berupaya untuk menjaga hak pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan (Khatimah & Alim, 2024).

4. Ucapan Sighat atau Ijab Qabul. Shopee memiliki fitur chat yang memudahkan pembeli dan penjual untuk berkomunikasi sehingga apabila ada hal yang tidak dikehendaki saat bertransaksi dapat diselesaikan dengan pihak terkait. Dalam transaksi e-commerce, Sighat dapat dilakukan secara lisan melalui telepon, dengan mengirimkan pesan melalui berbagai platform media sosial, atau dengan menggunakan media tertulis lainnya (Hamidah, 2023). Dengan mengabdikan segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai dengan pedoman dan kesepakatan yang telah ditetapkan, maka penjual akan mampu menyenangkan dan memuaskan pembeli. Dengan melihat, membaca, dan menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan, pelanggan dapat memperoleh kebebasan untuk memilih produk. Itu sebabnya kontak online dua arah antara pembeli dan penjual disebut dengan Sighat. Hal ini karena adanya perjanjian yang jelas (izin dan qabul) yang berujung pada serah terima menjadi penghubung antara penjual dan pemesan.
5. Harga. harga diputuskan ketika pembeli dan penjual menandatangani kontrak awal mereka. Pembayaran bisa dilakukan secara penuh, dicicil, atau di tengah-tengah. Harga produk ditentukan secara tertulis, dan mengganti harga tidak diperbolehkan selama kontrak berlaku (Hamidah, 2023).
6. Metode Pembayaran. Shopee juga menawarkan beragam pilihan pembayaran, antara lain transfer bank, COD, Alfamart, Indomaret, Shopeepay, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, Kartu Debit/Kredit, dan SpayLater (pinjaman/cicilan). Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa metode pembayaran ini tercakup dalam kontrak istishna. Pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai kemudahan mereka masing-masing (Hamidah, 2023).

### **Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Istishna pada PSAK No. 104**

Akad Istishna yang diakui dan diukur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia), biasanya digunakan oleh organisasi perbankan dan keuangan syariah di SAK Syariah. Sesuai dengan pedoman PSAK 104, pemasok dan pembeli melakukan pengakuan dan pengukuran ini. Akuntansi penjual dievaluasi berdasarkan (Pekerti et al., 2021):

1. Pembagian dan penyatuan kontrak.
2. Keuntungan dari paralel dan istishna.
3. Istishna dengan pembayaran ditunda.
4. Harga pembelian transaksi Istishna.
5. Harga pembelian istishna paralel.
6. Penyelesaian transaksi istishna.
7. Amandemen tagihan dan modifikasi pesanan.
8. Taksiran kerugian diakui.

Akuntansi pembeli dievaluasi berdasarkan (Pramiswari et al., 2023):

1. Pembeli menghitung harta dan kewajiban Istishna sejumlah yang ditagih penjual.
2. Harta Istishna yang berasal dari transaksi pembayaran yang ditangguhkan diakui sebesar biaya perolehan tunai, dengan ketentuan transaksi pembayaran tersebut ditunda untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Pengeluaran istishna yang ditangguhkan adalah jumlah yang dicatat sebagai selisih antara harga beli dan biaya tunai.
3. Biaya istishna yang ditunda diamortisasi sesuai dengan jumlah utang istishna.
4. Jaminan proyek digunakan untuk menutup kerugian yang ditanggung pembeli apabila kelalaian penjual menyebabkan tertundanya penyerahan barang yang dibutuhkan. Apabila kerugian lebih besar dari nilai jaminan maka selisihnya dicatat

- sebagai piutang penjual, dan bila diperlukan dapat diberikan penyisihan kerugian piutang.
5. Jumlah yang belum terpulihkan diakui sebagai piutang kepada penjual, dan jika diperlukan dapat dilakukan penyisihan kerugian atas piutang, apabila pembeli menolak barang pesanan karena tidak memenuhi spesifikasi dan tidak menerima pengembalian uang sebesar uang yang telah dibayarkan kepada penjual.
  6. Jika pembeli menerima produk yang dipesan tetapi tidak sesuai spesifikasi, maka harga perolehan dan nilai wajar yang lebih rendah digunakan untuk menentukan nilai barang. Diakui memang ada kerugian.
  7. Dalam istishna' paralel, suatu barang dinilai berdasarkan nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya dasar istishna' jika pembeli menolak barang pesanan karena tidak sesuai spesifikasi. Diakui memang ada kerugian.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat kontrak istishna untuk layanan Shopee. Pembayaran dapat dilakukan kapan saja selama transaksi, meskipun barang belum ada, spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan item lain yang ditentukan dalam katalog yang disediakan. Karena Shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, pelanggan dapat dengan cepat menemukan produk yang ingin dibeli. Penjual dapat segera menerima pesanan dan mengantarkan barang ke tempat yang ditentukan. Dengan demikian karena akan menguntungkan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah untuk memudahkan kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka akad jual beli istishna diperbolehkan menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. N. (2021). Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(3).
- Ambawani, T., & Mukarromah, S. (2020). Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 35-46.
- Ghufron, M. I. (2021). Transaksi Akad Salam Dan Akad Istishna Pada Jasa Pengiriman Jnt Situbondo. *KEADABAN*, 3(1), 1-12.
- Hamidah, S. dan Z. N. (2023). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna' Dalam Layanan Shopee. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 59-79. <https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>
- Hasanah, E. U., Nasaruddin, N., & Rafiuddin, R. (2023). PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DITINJAU DARI PRESPEKTIF AKAD ISTISHNA DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI PELANGGAN PERUSAHAAN JASA EXPRES J&T KOTA BIMA. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 40-56.
- Izzah, N., & Firdaus, A. (2024). Analisis implementasi akad istishna dan psak 104 dalam transaksi jual beli online. *JAKSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 47-54.
- Kalimah, S., & Muzdalifah, Q. (2022). Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Completion of Istishnā' Cancellation on Selling and Buying Horticulture Seeds in Pranggang Village, Plosoklaten District, Kediri Regency Perspective Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *El- Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 12(2), 158-175.
- Khatimah, H., & Alim, A. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace*. 10(01), 43-57.
- Maylinda, R. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 482-492. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7785395>
- Nabila Putri, S., Hadiyanto, R., & Dewi Himayasari, N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 6/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna Terhadap Implementasi

- Transaksi Akad Jual Beli Pesanan Di Konveksi Cimahi (Studi Kasus: Konveksi Putra Mandiri Cimahi). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 642–647. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8847>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>
- Pramiswari, D. A., Fitriyah, N. N., Aula, A., Khujjah, S., & Latifah, E. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ISTISHNA BERDASAR PSAK 104 DALAM JUAL BELI ONLINE. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 2(01 Maret), 1–10.
- Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 43–59.
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2023). Implementasinya Pada Akad Jual Beli Dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>
- Utami, I. P. (2022). Praktik jual beli pre order dengan sistem online. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 20–28.